



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan wali yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Ttl, Rabakodo, 05-06-1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan permohonan penetapan wali yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 3 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa anak yang bernama **Nur Alya binti Abubakar Agani** adalah anak dari pasangan suami istri sah **Abubakar Agani** dengan **Maani binti Yasin** yang menikah pada tahun 1996 di wilayah KUA Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/IV/1996 tanggal 05 April 1996;
2. Bahwa dari pernikahan **Abubakar Agani** dengan **Maani binti Yasin** tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Nur Alya binti Abubakar Agani**, umur 16 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung **Nur Alya binti Abubakar Agani (Abubakar Agani)** telah meninggal dunia di Desa Rabakodo xxxxxxxx xxxx Kabupaten Bima pada tanggal 07 November 2010 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 5206-KM-24122021-0003 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bima;
4. Bahwa ibu kandung **Nur Alya binti Abubakar Agani (Maani binti Yasin)** juga telah meninggal dunia di Desa Rabakodo xxxxxxxx xxxx Kabupaten Bima pada tanggal 11 November 2021 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 5206-KM-24122021-0002 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bima;
5. Bahwa oleh karena kedua orang tua kandung **Nur Alya binti Abubakar Agani** tersebut telah meninggal dan sekarang **Nur Alya binti Abubakar Agani** tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai paman kandungnya;
6. Bahwa ibu kandung dari **Nur Alya binti Abubakar Agani** tersebut adalah sebagai penerima tunjangan pensiun warakawuri dan atas hal tersebut ada hak yang ditinggalkan (gaji) yang berkaitan dengan pengurusan haknya pada Bank BRI (persero) dan uang duka maupun uang tunjangan yatim piatu dari almarhumah **Maani binti Yasin** untuk ahli warisnya;
7. Bahwa oleh karena ahli warisnya (**Nur Alya binti Abubakar Agani**) masih dibawah umur, belum dapat bertindak hukum, sehingga membutuhkan perwalian untuk mengurus segala kepentingannya pada Bank BRI (persero) tersebut dan Pemohon bersedia ditunjuk menjadi wali bagi **Nur Alya binti Abubakar Agani**;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Nur Alya binti Abubakar Agani**, umur 16 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 2 / 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan **Nur Alya binti Abubakar Agani** telah hadir di persidangan.

Bahwa anak yang bernama **Nur Alya binti Abubakar Agani** telah hadir dipersidangan serta telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung ibunya;
- Bahwa ia tidak keberatan Pemohon akan menjadi wali terhadap dirinya ;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Klinik polre Bima, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Foto kopi surat keterangan kemampuan Pemohon secara ekonomi (daftar gaji), yang dikeluarkan oleh Bendahara Polres Bima, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Foto kopi surat persetujuan tertulis dari istri, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi surat pernyataan Pemohon bersedia menjadi Wali, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5
6. Fotokopi surat pernyataan tertulis Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Nur Alya binti Abubakar Agani Nomor: 002/02/IV/1996 tanggal 05 April 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Irian Jaya, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

Halaman 3 / 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nur Alya binti Abubakar Agani bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi SK Penerima Pensiun atas nama Maani, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cab Mataram, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abubakar Agani Nomor 5206-KM-24122021-0003 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima; bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maani binti Yasin, Nomor 5206-KM-24122021-0002 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima; bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Mhradih binti M. Saleh, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di RT. 01/Rw 01, *Keluurahan Mande, Kecamatan Mpunda, xxxx xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Nur Alya bernama Abubakar Agani Pemohon sedangkan ibunya bernama Maani;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ibu kandung Nur Alya yang bernama Maani adalah saudara kandung;
- Bahwa Abubakar Agani dan Maani hanya memiliki seorang anak yang bernama Nur Alya;
- Bahwa Maani semasa hidupnya adalah penerima tunjangan dari suaminya yang bernama Abu Bakar A. Gani;

Halaman 4 / 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak ibunya meninggal dunia, Nur Alya diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa tujuan permohonan perwalian adalah untuk mengurus uang Taspen atas nama Maani (ibu kandung (Nur Alya);
2. Ida Farida binti M. Abidin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di RT 04/RW 16, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, xxxx xxxx, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Nur Alya;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan orang tua Nur Alya adalah saudara kandung;
  - Bahwa Nur Alya tidak memiliki saudara kandung lainnya;
  - Bahwa ibu kandung Nur Alya adalah penerima pensiunan dari suaminya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus administrasi keuangan almarhumah Maani;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anak yang bernama Nur Alya dengan alasan kedua orang tua Nur Alya telah meninggal dunia sementara Nur Alya binti Abu Bakar Agani baru berumur 16 tahun dan selanjutnya penetapan ini akan digunakan untuk mengurus hak-hak keuangan almarhumah ibu kandung Nur Alya di PT. Taspen ;

Halaman 5 / 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Nur Alyabinti Abu Bakar Agani telah hadir dipersidangan dan telah pula menyatakan persetujuannya jika Pemohon yang merupakan pamannya akan ditetapkan menjadi wali bagi dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 - P.11) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi surat keterangan sehat adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi Daftar gaji Pemohon adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto kopi Surat Pernyataan Persetujuan isteri Pemohon adalah akta dibawah tangan namun dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan persetujuan isteri Pemohon kepada Pemohon yang akan menjadi wali bagi Nur Alya binti Abu Bakar Agani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto kopi Surat Pernyataan bersedia mejadi wali adalah akta dibawah tangan namun dikuatkan dengan keterangan Nur Alya binti Abu Bakar Agani, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan kesediaan Pemohon yang akan menjadi wali bagi Nur Alya binti Abu Bakar Agani, sehingga bukti

Halaman 6 / 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto kopi Surat Pernyataan Pemohon Tidak akan berbuat kasar terhadap Nur Alya binti Abu Bakar Agani adalah akta dibawah tangan namun dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan Pemohon yang tidak akan berbuat kasar terhadap Nur Alya binti Abu Bakar Agani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Nur Alya binti Abu Bakar Agani adalah akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan orang tua Nur Alya binti Abu Bakar Agani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nur Alya binti Abu Bakar Agani yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur Nur Alya binti Abu Bakar Agani, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan kematian orang tua Nur Alya binti Abu Bakar Agani yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian kedua orang tua Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Sk Penerima Pensiun atas nama Maani binti Yasin yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Maani binti Yasin sebagai penerima Pensiun dari suaminya, sehingga bukti

Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon bernama Mihradiyah binti M. Saleh dan ida Farida binti M. Abidin, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon secara materiil telah saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara sehingga telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan pasal 306 R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg keterangan dari kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nur Alya adalah satu-satunya anak kandung pasangan Abu Bakar A.Gani dengan Maani binti Yasin;
- Bahwa kedua orang tua Nur Alya telah meninggal dunia ;
- Bahwa Nur Alya baru berumur 16 tahun dan tidak keberatan kalau Pemohon akan ditetapkan sebagai walinya;
- Bahwa Pemohon adalah paman kandung Nur Alya dari jalur ibunya yang telah mengasuh Nur Alya sejak kedua orang tua Nur Alya meninggal;
- Bahwa Pemohon memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjadi wali Nur Alya binti Abubakar Agani baik secara fisik dan mental maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ditemukan fakta hukum yaitu Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wali dari Nur Alya binti Abubakar Agani;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an

Halaman 8 / 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَالَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
قَلِيلٌ وَلِلَّهِ يُلَىٰ

Artinya: Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan adil (Q.S. Al baqarah :282)

2. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
3. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Nur Alya binti Abu Bakar Agani, umur 16 tahun dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal tanggal 17 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 9 / 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya sumpah         | : Rp. | 25.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi        | : Rp. | 10.000,00  |
| 7. Biaya Materai        | : Rp. | 10.000,00  |

Jumlah : Rp. 435.000,00  
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)